



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dilakukan peninjauan terhadap tarif pada objek retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan pertimbangan perekonomian di Kota Pasuruan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, peninjauan kembali dilakukan tanpa melakukan penambahan objek retribusi, serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Kekayaan Daerah adalah barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah yang dimiliki dan atau di bawah penguasaan Pemerintah Kota yang disediakan untuk dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan.

5. Retribusi ...

5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Daerah.

## BAB II PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan penyesuaian tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 3

Penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan terhadap Kekayaan Daerah, sebagai berikut:

- a. pemakaian tanah;
- b. ruangan/gedung;
- c. bangunan tempat usaha (ruko, toko, kios/bedak/kantin);
- d. lapangan, stadion, dan gelanggang olah raga (GOR); dan
- e. alat-alat berat.

### Pasal 4

- (1) Penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keberlangsungan penyediaan Kekayaan Daerah dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sejak bulan Januari 2023.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Daerah Berupa Pemakaian Lapangan Tennis (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 10 Oktober 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina Tingkat I  
NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
 NOMOR 82 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI  
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. PEMAKAIAN TANAH

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF
I.	Pemakaian tanah untuk pendirian warung/depot, minimarket/supermarket dan usaha lain yang sejenis : 1. Jalan arteri 2. Jalan kolektor 3. Jalan lokal	Rp 10.000,00/m <sup>2</sup> /tahun Rp 8.000,00/m <sup>2</sup> /tahun Rp 6.000,00/m <sup>2</sup> /tahun
II.	Pemakaian Tanah Sawah 1. Kelas Tanah S I 2. Kelas Tanah S II 3. Kelas Tanah S III	Rp 6.000.000,00/Ha/tahun Rp 5.000.000,00/Ha/tahun Rp 4.000.000,00/Ha/tahun
III	Pemakaian tanah tambak Kelas Tanah D II	Rp 3.500.000,00/Ha/tahun
IV	Pemakaian tanah untuk tempat tinggal beserta halaman : 1. Jalan arteri 2. Jalan kolektor 3. Jalan lokal	Rp 6.000,00/m <sup>2</sup> /tahun Rp 5.000,00/m <sup>2</sup> /tahun Rp 4.000,00/m <sup>2</sup> /tahun
V.	Pemakaian tanah untuk kantor, perusahaan atau industri beserta halaman	Rp 15.000,00/m <sup>2</sup> /tahun

B. PEMAKAIAN RUANGAN, BANGUNAN TEMPAT USAHA, BANGUNAN UNTUK KANTOR DAN RUMAH TANGGA, TAMAN KOTA, STADION DAN GOR, SERTA RUSUNAWA

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
I.	Ruang Gradhika a. dengan AC b. tanpa AC	Rp 1.500.000,00/hari Rp 1.000.000,00/hari	Bagian Umum

1	2	3	4
II.	<p>Bangunan Tempat Usaha :</p> <p>a. toko/rumah toko (ruko):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan arteri</li> <li>2. Jalan kolektor</li> <li>3. Jalan lokal</li> </ol> <p>b. kios/kantin/bedak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan arteri</li> <li>2. Jalan kolektor</li> <li>3. Jalan lokal</li> </ol>	<p>Rp 500.000,00/m<sup>2</sup>/tahun</p> <p>Rp 400.000,00/m<sup>2</sup>/tahun</p> <p>Rp 300.000,00/m<sup>2</sup>/tahun</p> <p>Rp 450.000,00/m<sup>2</sup>/tahun</p> <p>Rp 350.000,00/m<sup>2</sup>/tahun</p> <p>Rp 250.000,00/m<sup>2</sup>/tahun</p>	<p>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Bagian Umum</p>
III.	<p>Bangunan untuk kantor dan rumah tangga:</p> <p>a. untuk kantor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan arteri</li> <li>2. Jalan kolektor</li> <li>3. Jalan lokal</li> </ol> <p>b. untuk rumah tangga/ hunian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan arteri</li> <li>2. Jalan kolektor</li> <li>3. Jalan lokal</li> </ol>	<p>Rp 400.000,00/m<sup>2</sup>/tahun</p> <p>Rp 300.000,00/m<sup>2</sup>/tahun</p> <p>Rp 250.000,00/m<sup>2</sup>/tahun</p> <p>Rp 100.000,00/m<sup>2</sup>/tahun</p> <p>Rp 75.000,00/m<sup>2</sup>/tahun</p> <p>Rp 50.000,00/m<sup>2</sup>/tahun</p>	<p>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset</p>
IV.	<p>Bangunan Rusunawa (tipe 24)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lantai I</li> <li>b. Lantai II</li> <li>c. Lantai III</li> <li>d. Lantai IV</li> <li>e. Lantai V</li> </ol>	<p>Rp 110.000,00/bulan</p> <p>Rp 100.000,00/bulan</p> <p>Rp 90.000,00/bulan</p> <p>Rp 80.000,00/bulan</p> <p>Rp 70.000,00/bulan</p>	<p>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p>
V.	<p>Papan Reklame: * Billboard:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nilai strategis I</li> <li>2. nilai strategis II</li> <li>3. nilai strategis III</li> </ol>	<p>Rp 1.950.000,00/m<sup>2</sup>/tahun</p> <p>Rp 1.625.000,00/m<sup>2</sup>/tahun</p> <p>Rp 1.300.000,00/m<sup>2</sup>/tahun</p>	<p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
VI.	<p>Pemakaian Taman Kota :</p> <p>a. untuk Kegiatan Hiburan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permainan anak-anak</li> <li>2. Pasar Malam</li> <li>3. Pertunjukan Musik</li> </ol> <p>b. untuk kegiatan pameran, promosi, dagang/produk</p>	<p>Rp 10.000,00/1 jenis permainan/hari</p> <p>Rp 200.000,00/hari</p> <p>Rp 500.000,00/hari</p> <p>Rp 250.000,00/hari</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan</p>
VII.	<p>Pemakaian Stadion:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Latihan sepak bola</li> <li>b. Pertandingan sepak bola dengan tidak dipungut biaya masuk</li> <li>c. Pertandingan sepak bola dengan memungut biaya masuk</li> </ol>	<p>Rp 300.000,00/jam</p> <p>Rp 1.500.000,00/hari</p> <p>Rp 3.000.000,00/jam</p>	<p>Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga</p>

1	2	3	4
VIII.	<p>Pemakaian GOR</p> <p>a. Dalam Gedung</p> <p>1. Latihan olah raga:</p> <p>- bulu tangkis</p> <p>- voley, basket</p> <p>2. Pertandingan/ perlombaan dengan tidak dipungut biaya masuk</p> <p>3. Pertandingan/ perlombaan dengan dipungut biaya masuk</p> <p>b. Halaman GOR</p> <p>1. Pameran/kegiatan promosi dagang produk</p> <p>2. Pertunjukan</p>	<p>Rp 150.000,00/jam/ lapangan</p> <p>Rp 150.000,00/jam/ lapangan</p> <p>Rp 1.500.000,00/hari</p> <p>Rp 3.000.000,00/hari</p> <p>Rp 2.000.000,00/hari</p> <p>Rp 3.500.000,00/hari</p>	<p>Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga</p>
IX.	<p>Pemakaian Lapangan</p> <p>a. untuk pertandingan/ perlombaan dengan dipungut biaya masuk</p> <p>1. per hari</p> <p>2. per minggu</p> <p>3. per bulan</p> <p>b. untuk kegiatan hiburan :</p> <p>1. pasar malam/ pameran</p> <p>2. pertunjukan musik</p> <p>c. untuk kegiatan promosi dagang/produk</p>	<p>Rp 150.000,00</p> <p>Rp 500.000,00</p> <p>Rp 1.000.000,00</p> <p>Rp 400.000,00/hari</p> <p>Rp 1.000.000,00/hari</p> <p>Rp 750.000,00/hari</p>	<p>Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga</p>
X.	<p>Pemakaian Lapangan Tennis</p>	<p>Rp 100.000,00/3 (tiga) jam</p>	<p>Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga</p>

C. PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3
I.	Mesin gilas/wales 8 ton (tahun 1993)	Rp00,00
II.	Mesin gilas/wales 6 ton (tahun 2001)	Rp00,00
III.	Mesin gilas/wales 6 ton (tahun 1983)	Rp00,00
IV.	Mesin gilas tandem 2,5 ton (tahun 1980)	Rp00,00

1	2	3
V.	Mesin gilas tandem 6 ton (tahun 2001)	Rp00,00
VI.	Mesin gilas 1 ton (tahun 2001)	Rp00,00
VII.	Mesin gilas bergetar 7 ton (tahun 2001)	Rp500.000,00/8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)
VIII.	Mesin pemadat 110 V (tahun 2001)	Rp00,00
IX.	Cord drill	Rp50.000,00/titik (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)
X.	Hand Tractor	Rp1.800.000,00 /tahun (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650411 199803 2 001